



## Landasan dan Dampak Hukum Test Wawasan Kebangsaan KPK: Suatu Kajian Doktrinal

### *The Legal Basis and Impact of the KPK's National Insight Test: A Doctrinal Study*

Anggiat P. Simamora<sup>1)</sup> & Ramsul Nababan<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Politeknik Mandiri Bina Prestasi, Indonesia

<sup>2)</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

#### Abstrak

Test Wawasan Kebangsaan yang diikuti oleh para pegawai KPK dalam rangka alih status menjadi ASN telah melahirkan pro kontra. Hasil TWK yang kemudian melahirkan SK 652, KPK dianggap oleh sebagian kalangan tidak mempunyai landasan hukum atau dianggap telah melakukan pelanggaran HAM para pegawai KPK tersebut melakukan langkah-langkah yang mereka anggap perlu seperti pelaporan pimpinan KPK ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Ombudsman. Tulisan ini menganalisis permasalahan tersebut dari aspek hukum. Pertanyaan yang akan dijawab di dalam tulisan ini adalah: 1). Apakah TWK mempunyai landasan yuridis? 2). Apa dampak hukum dari TWK terhadap pegawai KPK? 3). Upaya apa yang seharusnya dilakukan pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dalam memperjuangkan haknya untuk menjadi ASN. Penelitian adalah penelitian doktrinal yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Dari hasil kajian ditemukan bahwa TWK adalah syarat yang dibuat oleh pimpinan KPK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN. Wewenang KPK dalam membuat syarat tersebut berasal dari PP41/2020. Dampak hukum dari TWK adalah terjadinya peralihan status pegawai KPK yang memenuhi syarat menjadi ASN. Sedangkan dampak hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat adalah kehilangan haknya menjadi ASN dan calon ASN terhitung 2 tahun setelah berlakunya UU19/2019.

#### Abstract

*The National Insight Test which was followed by KPK employees in the context of changing their status to ASN has given rise to pros and cons. The results of the TWK which later gave birth to SK 652, the KPK is considered by some to have no legal basis or is considered to have committed human rights violations. This paper analyzes the problem from the legal aspect. The questions that will be answered in this paper are: 1). Does TWK have a juridical basis; 2). What is the legal impact of TWK on KPK employees; 3). What efforts should be made by KPK employees who do not meet the requirements in fighting for their rights to become ASN. The research is a doctrinal research that uses a statutory and conceptual approach. From the results of the study it was found that TWK is a requirement made by the KPK leadership in order to transfer the status of KPK employees to ASN. The authority of the KPK in making these conditions comes from PP41/2020. The legal impact of TWK is the transition of the status of KPK employees who meet the requirements to become ASN. While the legal impact for those who do not meet the requirements is the loss of their rights to become ASN and ASN candidates starting 2 years after the enactment of Law 19/2019*

**How to Cite:** Simamora, A.P. & Nababan, R. (2021). Landasan dan Dampak Hukum Test Wawasan Kebangsaan KPK: Suatu Kajian Doktrinal. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2) 2021: 201-208,



## PENDAHULUAN

Lembaga anti korupsi sudah lama dipandang sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di negara-negara sedang berkembang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia, dianggap sebagai salah satu yang berhasil di dunia. (Jamillah, 2017; Lubis, 2017). Salah satu faktor keberhasilan ini adalah adanya dukungan penegak hukum lainnya serta wewenang besar yang dimiliki oleh KPK tersebut (Emil P. Bolongaita 2010).

Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pasca pemberlakuan Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU19/2019), muncul pendapat bahwa ada upaya sistematis dalam melemahkan KPK (KPK 2019). Beberapa ketentuan yang sebelumnya dianggap sebagai kekuatan KPK mengalami perubahan, antara lain perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatus Sipil negara (ASN). Ketentuan ini oleh sebagian kalangan dapat melemahkan. Pegawai KPK akan kehilangan independensinya (BBC News 2020) karena mereka menjadi *subordinate* dari Pemerintah. Namun, menurut Rias Palupi Kurnianingrum, secara umum bahwa revisi UU KPK harus dimaknai sebagai upaya memperkuat KPK dalam konsteks negara hukum (Kurnianingrum 2019).

Terlepas dari pro kontra yang terjadi, ketentuan tersebut telah menjadi norma hukum yang harus dipedomani. Pegawai KPK kemudian akan dialihkan menjadi ASN melalui Test Wawasan Kebangsaan (TWK). TWK adalah assesmen yang dilakukan oleh Komisi KPK kepada pegawai KPK yang akan beralih status menjadi ASN. Dari 1351 pegawai KPK yang mengikutinya, 1274 dinyatakan memenuhi syarat dan 75 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Aparatus Sipil negara (ASN). Mereka yang dinyatakan memenuhi syarat kemudian dilantik menjadi ASN pada tanggal 1 Juni 2021. (Lubis, 2017; Sahputra, 2020).

Tanggal 5 Mei, pimpinan KPK kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 652 yang berisi:

1. Menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.
2. Memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.
3. Menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Pro kontra kemudian muncul ditengah Masyarakat. Menurut Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bahwa TWK bermasalah secara hukum karena Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (PP 41/2020) tidak mensyaratkan adanya TWK; dan materi TWK tidak rasional, diskriminatif, serta tidak berhubungan dengan tugas pokok pegawai KPK (Hukumonline.com 2021). Hal yang relatif sama disampaikan oleh Direktur Pusat Studi Konstitusi, Feri Amsari, bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil negara (Perkom1/2021) yang menjadi dasar pelaksanaan TWK bertentangan dengan UU 19/2021 dan PP 40/2020 (Detiknews 2021). Sebanyak 75 orang guru besar yang disebut sebagai Koalisi Guru Besar Antikorupsi juga menyampaikan pandangannya bahwa pelaksanaan TWK tidak mempunyai dasar hukum. Lebih lanjut dinyatakan

bahwa TWK adalah sebagai bentuk "kegagalan penyelenggara dalam memahami secara utuh konsep dan cara mengukur wawasan kebangsaan" (Kompas.com 2021).

Pandangan yang berbeda disampaikan oleh akademisi sekaligus pengamat hukum, Margarito, mengatakan, TWK mempunyai landasan yuridis. Margarito bahkan menganjurkan Presiden taat pada peraturan perundang-undangan dalam menyikapi polemik tersebut (Sindonews.com 2021). Demikian juga dengan pendapat pakar hukum, Suparji Ahmad, yang menyatakan bahwa "penonaktifan" pegawai KPK merupakan wewenang pimpinan KPK (Antarane.com 2021).

Para pegawai yang masuk dalam daftar SK 652 atau yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) telah melakukan berbagai upaya guna merespon SK 652 tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan adalah meminta dukungan dari tokoh masyarakat, melaporkan pimpinan KPK ke Komnas HAM dan Ombudsman (IDNTimes, 2021). Upaya tersebut merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang, tetapi belum tentu sebagai tindakan yang tepat menurut peraturan perundang-undangan (Surbakti & Zulyadi, 2019; Siregar & Munawir, 2020; Pohan & Hidayani, 2020)

Sejarah menunjukkan bahwa setiap "pertikaian" KPK termasuk komisioner dan para penyidikannya, dengan lembaga lain selalu mengundang campur tangan Presiden dan penyelesaian selalu bersifat "politis". Sebagai negara hukum, Indonesia diatur oleh hukum; bukan kekuasaan dan juga bukan tekanan media atau masyarakat. Karena hukum adalah panglima, maka membiarkan hukum berjalan sebagaimana semestinya adalah karakteristik dari negara hukum. Negara, organisasi bahkan setiap orang harus berjuang untuk hukum. demi mempertahankan hak-haknya. Rudolf Vohn Jhering (Jhering 1879) mengatakan, "*The life of the law is a struggle,—a struggle of nations, of the state power, of classes, of individuals*".

Di dalam tulisan ini ada 3 (tiga) isu hukum yang akan dikaji. Pertama, apakah pelaksanaan TWK sah hukum? Jawaban terhadap pertanyaan ini kemudian akan membawa pada pertanyaan kedua, yaitu apa konsekuensi atau dampak hukum TWK terhadap pegawai KPK?. Pertanyaan ketiga adalah apa upaya yang seharusnya dilakukan pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini membahas permasalahan ini dari sudut hukum. Hukum yang saya maksud adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*). Dengan perkataan lain, penelitian ini tentang hukum *as what it is*, bukan *as what it ought to*. Artinya, penelitian ini hanya akan mendeskripsikan apa hukumnya isu yang sedang dibahas. Dengan demikian, penelitian dikategorikan sebagai penelitian doktrinal. Sebagai penelitian doktrinal, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Data yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Landasan Yuridis Pelaksanaan TWK**

Selama lebih dari 20 tahun, KPK mempunyai wewenang yang sangat besar; bukan hanya dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya tetapi juga dalam merekrut para pegawai. Di dalam Pasal 24 ayat 3 UU No. 30/2002 ditentukan bahwa syarat dan tata cara pengangkatan pegawai KPK diatur dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya KPK sendiri yang menentukan syarat dan tatacara pengangkatan pegawai.

Kemandirian dalam merekrut pegawai merupakan salah satu ciri dari lembaga independen. (Kaligis 2020). Pegawai KPK baik. Pegawai Tetap, Pegawai Negeri yang dipekerjakan, dan. Pegawai

Tidak Tetap yang direkrut secara mandiri akan mengurangi potensi ketidakmandirian para pegawai sekaligus memberi keluwesan bagi pimpinan KPK dalam menata sumber daya manusianya. Namun demikian, pro kontra terhadap wewenang KPK dalam mengangkat pegawai sendiri sudah lama terjadi khususnya berkaitan dengan pengrekrutan penyidik. Tahun 2016, seorang pengacara, OC Kaligis, mengajukan judicial Review terhadap wewenang KPK dalam mengangkat penyidik sendiri. Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya menyatakan bahwa KPK berhak mengangkat penyidik sendiri.

Sedangkan pemberhentian pegawai KPK diatur di dalam Pasal 25 Ayat 2 UU No.30 /2002 yang menyatakan bahwa KPK mengangkat dan memberhentikan Kepala Bidang, Kepala Sekretariat, Kepala Subbidang, dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini kemudian diatur di dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (PP63/2005). Ditentukan bahwa "Pemberhentian pegawai Komisi dilakukan oleh Pimpinan Komisi berdasarkan Peraturan Komisi." Adapun Syarat pemberhentian ditentukan di dalam Pasal 18 PP 63/2005 yaitu memasuki batas usia: atau karena sebab lain. Dengan demikian secara eksplisit ditentukan bahwa wewenang pemberhentian pegawai KPK berada pada pimpinan KPK dengan syarat yang telah ditentukan.

Pasca pemberlakuan UU19.2019, sistim pengangkatan dan pemberhentian pegawai KPK mengalami perubahan. Hal ini diakibatkan oleh ketentuan atau norma baru yang terdapat di dalam Pasal 1 Ayat 6 UU19/2019 yang mengamanatkan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasal 1 Ayat 6 UU19/2019 menyatakan bahwa "Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara." Ketika UU19/2019 mulai berlaku, KPK sudah berjalan puluhan tahun dengan ribuan pegawai yang sudah mengabdikan diri di lembaga tersebut yang diangkat berdasarkan UU30/2002. Hal ini disadari oleh pembuat undang-undang ini sehingga di dalam Pasal 69C UU19/2019 dicantumkan satu norma yang menyatakan bahwa mereka yang sudah mengabdikan diri (pegawai KPK) dapat diangkat menjadi ASN.

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Prasa "dapat diangkat" pada ketentuan di atas menunjukkan bahwa pegawai KPK tidak otomatis menjadi ASN; ada syarat yang harus dipenuhi, jika tidak memenuhi, maka tidak dapat diangkat. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa secara yuridis melalui undang-undang ini ada kemungkinan pegawai KPK untuk tidak diangkat menjadi ASN. Dalam kondisi bagaimana KPK tidak dapat diangkat menjadi ASN?

Untuk melaksanakan ketentuan 6 Ayat 1, Pasal 69B, dan Pasal 69C UU 19/2019, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (PP 41/2020). Di dalam Pasal 3 PP41/2020 tersebut ditentukan bahwa Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN dilakukan dengan syarat:

- a. Berstatus sebagai Pegawai Tetap atau Pegawai Tidak Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- c. Memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan;
- d. Memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan;

- e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
- f. Syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 3 PP41/2020 di atas adalah syarat yang harus dipenuhi oleh pegawai KPK yang ingin menjadi ASN. Jika para pegawai KPK tidak ingin menjadi ASN tentu mereka tidak dapat dipaksa untuk mengikuti alih status tersebut; atau jika mereka tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan mereka tidak dapat dialihkan menjadi ASN. Oleh karena itu, pasal 6 PP41/2020 memberi wewenang kepada KPK untuk menentukan tata cara pengalihan tersebut dengan melibatkan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Untuk melaksanakan perintah PP 41/2020, KPK kemudian menerbitkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil negara (PKPK1/2021). Di dalam Pasal 5 PKPK1/2021 tersebut ditentukan bahwa:

1. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang masih melaksanakan tugas dapat beralih menjadi PNS.
2. Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat:
  - a. Bersedia menjadi PNS;
  - b. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
  - c. tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan;
  - d. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - e. Memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan; dan
  - f. Memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan.
3. Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
4. Selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.
5. Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal.
6. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak bersedia menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat beralih menjadi PPPK dengan jabatan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika kita mencermati Pasal 5 PKPK1/2021 di atas, ketentuan yang terdapat di dalam ayat 4 merupakan syarat tambahan yang ditentukan sendiri oleh KPK. Ketentuan ini merupakan landasan hukum pelaksanaan dari TWK. Pertanyaannya adalah apakah KPK memiliki wewenang dalam menambah syarat peralihan pegawai KPK menjadi ASN? Fakta bahwa tidak ada aturan perundang-undangan yang mensyaratkan TWK untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN dijadikan sebagai jalan sebagai argument hukum untuk menolak TWK tersebut.

Sebagai negara hukum yang menganut asas legalitas, wewenang KPK dalam mensyaratkan TWK merupakan kunci dalam menjawab legalitas dari TWK. Karena wewenang berasal dari peraturan perundang-undangan yang akan menimbulkan akibat-akibat hukum (Indrohato, 1994), (Fachruddin 2004), maka kebijakan yang diambil organ (pemerintah) harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada (Brouwer 1998).

Jika kita mencermati Pasal 3 huruf (f) PP41/2020, yang berbunyi *“syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi”*, maka menjadi jelas bahwa TWK oleh KPK merupakan

wewenang yang beradal dari ketentuan ini (*attributive*). Dengan demikian, TWK yang dilaksanakan dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN telah mempunyai dasar hukum yang jelas yang akan menimbulkan dampak hukum.

### **Dampak Hukum TWK**

Sebagaimana disampaikan di atas bahwa bahwa TWK adalah salah satu tindakan hukum yang dilakukan KPK berdasarkan wewenang yang diberikan kepadanya. Tindakan hukum tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang diharapkan yaitu terjadinya peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Berdasarkan hasil TWK yang diumumkan KPK, dari 1357 pegawai KPK yang mengikuti assesmen TWK, sebanyak 1274 orang dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN, dan sebanyak 75 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TribunWow.com 2021) . Sebagai dampak hukum dari TWK adalah mereka yang memenuhi syarat akan dialihkan menjadi ASN; inilah konsekuensi hukum yang diharapkan dari pelaksanaan TWK. Bagaimana dengan mereka yang tidak memenuhi syarat?

Baik UU19/2019, PP41/2021, maupun PKPK1/2021 tidak menentukan konsekuensi bagi mereka yang tidak lolos. Namun adanya syarat yang harus dipenuhi menunjukkan bahwa terbuka peluang bagi pegawai KPK (yang tidak memenuhi syarat) untuk tidak menjadi ASN. Maka, dampak hukum hasil TWK bagi pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat adalah kehilangan hak untuk diangkat menjadi ASN. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 69C UU19/2019, terhitung 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya UU19/2019, mereka yang dinyatakan tidak memenuhi syarat akan kehilangan statusnya baik sebagai pegawai KPK maupun sebagai calon ASN.

Eksistensi SK 652 yang menetapkan nama-nama pegawai yang tidak memenuhi syarat untuk dialihkan menjadi ASN serta memerintahkan mereka untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung tidak dapat disebut sebagai dampak hukum dari hasil TWK. SK 652 tersebut hanya merupakan kebijakan pimpinan KPK dalam memastikan operasional internal KPK sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 UU30/2002. Istilah penonaktifan yang sering digunakan di tengah Masyarakat bukan istilah yang digunakan oleh KPK, dan KPK tidak mempunyai wewenang menonaktifkan pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

### **Upaya Yang Seharusnya Dilakukan Pegawai KPK**

Sebagaimana disampaikan di awal bahwa SK 652 memunculkan berbagai pendapat muncul di Masyarakat. Para pegawai yang termasuk dalam SK 652 tersebut telah melakukan berbagai langkah seperti meminta dukungan papda tokoh tokoh Masyarakat, melaporkan pimpinan KPK ke Komnas HAM dan Ombusman. (Kompas.com 2021)

Alasan pelaporan ke Komnas HAM menurut salah seorang dari pegawai tersebut, Novel Baswedan, adalah adanya dugaan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oknum pimpinan KPK menyangkut asesmen TWK. Novel mengatakan “Kami melaporkan terkait dengan tindakan oknum pimpinan KPK bahwa ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan dengan sedemikian rupa.” Hal ini terkait dengan materi pertanyaan pada TWK yang menyinggung privasi maupun SARA (Kompas, 2021). Sedangkan pengaduan pada Ombusman dilakukan karena adanya dugaan terjadinya maladministrasi yang dilakukan oleh Pimpinan KPK. Tentang pendapat ini telah dijawab di dalam pembahasan di atas bahwa baik pelaksanaan TWK, maupun SK 652 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik secara formal maupun material.

Namun demikian, dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), setiap orang berhak berjuang untuk mempertahankan haknya. UUD 1945 juga menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Artinya, pegawai KPK menganggap

bahwa konstitusional mereka telah di"zolimi" melalui TWK mempunyai hak untuk memperjuangkan haknya.

Tetapi sebagaimana dipaparkan di atas bahwa TWK adalah tindakan hukum pimpinan KPK yang didasarkan pada wewenang yang mereka miliki sehingga TWK dan hasilnya mempunyai dasar hukum. Oleh karena itu, menurut tulisan ini, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan mereka yang masuk dalam daftar SK 652 adalah memastikan bahwa hasil TWK yang mereka ikuti benar-benar mencerminkan hasil yang sebenarnya. Pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dapat meminta agar hasil TWK diserahkan kepada mereka sehingga mereka dapat mengetahui hasil TWK yang sebenarnya. Kepastian ini dapat diperoleh dengan menggunakan saluran hukum sebagaimana dijamin di dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU24/2008). Secara akademis, hal ini tentu saja dapat diperdebatkan; Dalam hal permintaan tersebut ditolak Komisi Informasi Pusat (KIP), mereka dapat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur pada Pasal 47 UU24/2008.

## **SIMPULAN**

TWK adalah syarat yang dibuat oleh KPK dalam melengkapi syarat peralihan pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana diatur di dalam PP 41/2020. Wewenang KPK dalam menentukan syarat tersebut berasal dari Pasal 3 huruf (f) PP 41/2020. Konsekuensi hukum dari TWK adalah terjadinya peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sepanjang mereka memenuhi syarat. Eksistensi SK 652 adalah syah secara hukum tetapi bukan sebagai konsekuensi hukum dari TWK. SK 652 hanya sebagai penetapan nama-nama yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN dan perintah penyerahan tugas-tugas yang sebelumnya mereka emban. SK 652 tidak dapat disebut sebagai pemecatan dan penonaktifan. Dampak hukum TWK kepada mereka yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dialihkan menjadi ASN adalah kehilangan statusnya sebagai pegawai KPK dan sebagai calon ASN terhitung dua tahun sejak berlakunya UU19/2019. Dalam hal pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN merasa diperlakukan tidak adil, maka langkah yang tepat mereka lakukan adalah memastikan kecurigaan tersebut. Jika hak-hak mereka untuk menjadi ASN telah "dirampas" melalui TWK, mereka berhak mendapatkan kembali hak tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Antaraneews.com. (2021). "Pakar: Penonaktifan 75 Pegawai KPK Merupakan Pelaksanaan Undang-Undang." Retrieved (<https://www.antaraneews.com/berita/2157702/pakar-penonaktifan-75-pegawai-kpk-merupakan-pelaksanaan-undang-undang>).
- BBC News. (2020). "Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN: 'Bagaimana Mungkin Ada Lembaga Independen, Tapi Pegawainya Tidak Independen?'" August 11.
- Brouwer, J. G. (1998). *A Survey of Dutch Administrative Law*. Nijmegen: Ars Aequi Libri.
- Detiknews. (2021). "DETIKNEWS Tiga Pelanggaran Di Balik Penonaktifan 75 Pegawai KPK.Pdf." Retrieved (<https://news.detik.com/berita/d-5567525/tiga-pelanggaran-di-balik-penonaktifan-75-pegawai-kpk>).
- Emil P.B. (2010). "An Exception to the Rule? Why Indonesia's Anti-Corruption Commission Succeeds Where Others Don't - a Comparison with the Philippines' Ombudsman." U4 Issue 4.
- Fachrudin, I. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Hukumonline.com. (2021). "Lima Cacat Hukum TWK Sebagai Dasar Penonaktifan 75 Pegawai KPK - Hukumonline.Pdf." Retrieved (<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt60a26d0d27bbd/lima-cacat-hukum-twk-sebagai-dasar-penonaktifan-75-pegawai-kpk/>).
- IDNTimes. (2021). "Novel Baswedan CS Adukan Test Wawasan Kebangsaan Ke Komna HAM." Retrieved (<https://www.idntimes.com/news/indonesia/gregorius-pranandito/novel-baswedan-cs-adukan-tes-wawasan-kebangsaan-ke-komnas-ham>).

- Indrohato. (1994). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jamillah, (2017). Penanggulangan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *JPPUMA: JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 5 (1): 60-70
- Jhering, Rudolf Von. (1879). *Struggle For Law*. Second. Callaghan Company.
- Kompas.com. (2021). "73 Guru Besar Kirim Surat Pada Jokowi Terkait Polemik TWK Di KPK, Begini Isinya.Pdf." Retrieved (<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/24/18384581/73-guru-besar-kirim-surat-pada-jokowi-terkait-polemik-twk-di-kpk-begini>).
- KPK. 2019. "KPK Identifikasi 26 Poin Yang Berisiko Melemahkan Di RUU KPK." *Kpk.Go.Id* 1-7. Retrieved (<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1255-kpk-identifikasi-26-poin-yang-berisiko-melemahkan-di-ruu-kpk>).
- Lubis, E.Z., (2017), Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal*, 7 (1): 107-116.
- Lubis, E.Z., (2017). Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum. *JPPUMA: JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA) UMA*, 5 (1): 85-93
- Pohan, M., & Hidayani, S. (2020). Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetujuan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 377-385. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.313>
- Sahputra, D. (2020). Implementasi Hukum Pers di Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 259-274.
- Sindonews.com. (2021). "Pakar Hukum Tata Negara Ini Tidak Setuju TWK Disebut Tak Berdasarkan HukumSindonews.Com." Retrieved (<https://nasional.sindonews.com/read/437572/13/pakar-hukum-tata-negara-ini-tidak-setuju-twk-disebut-tak-berdasarkan-hukum-1621958709>).
- Siregar, T., & Munawir, Z. (2020). Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 7-16. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.161>
- Surbakti, F.M. & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, 2 (1): 143-166.
- Kurnianingrum, T.S. (2019). "RevisiUU NO. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi : Melemahkan Kinerja KPK?" *Info Singkat XI(18):1-6*.
- TribunWow.com. (2021). "KPK Resmi Umumkan Hasil TWK, Nurul Ghufron: 1.274 Orang Penuhi Syarat, 75 Orang Tak Lolos Artikel Ini Telah Tayang Di KPK Resmi Umumkan Hasil TWK, Nurul Ghufron: 1.274 Orang Penuhi Syarat, 75 Orang Tak Lolos".